

Nama : Ahmad Ridwan Syuhada

NPM : 2523031008

Mata Kuliah : Pengembangan Kompetensi Dasar IPS

CASE STUDY

Di sebuah daerah pemilihan dalam pemilu legislatif terakhir, angka partisipasi pemilih muda (usia 17–25 tahun) hanya mencapai 45%, jauh di bawah target nasional. Selain itu, muncul laporan dari media lokal dan LSM mengenai praktik politik uang oleh beberapa calon legislatif (caleg), terutama di wilayah pedesaan.

Salah satu caleg terpilih bahkan diketahui memberikan bantuan sembako dan uang tunai kepada warga saat masa kampanye, namun lolos dari jerat hukum karena sulitnya pembuktian dan lemahnya pengawasan oleh Bawaslu daerah.

Sementara itu, di sekolah-sekolah menengah atas di daerah tersebut, pendidikan kewarganegaraan dan IPS masih bersifat hafalan dan belum membahas isu-isu aktual tentang demokrasi, hukum, dan politik. Banyak siswa merasa tidak paham pentingnya menggunakan hak suara secara kritis dan bertanggung jawab.

Pertanyaan:

1. Analisislah bagaimana hubungan antara rendahnya partisipasi politik generasi muda dengan kurang optimalnya pendidikan kewarganegaraan dan IPS di sekolah!
2. Jelaskan dampak jangka panjang dari pembiaran praktik politik uang terhadap kualitas demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia!
3. Tinjau kasus di atas dari tiga perspektif ilmu sosial (politik, hukum, dan kewarganegaraan). Bagaimana seharusnya ketiga bidang ini saling bersinergi untuk menyelesaikan masalah tersebut?
4. Usulkan sebuah program berbasis sekolah yang dapat meningkatkan kesadaran politik dan hukum siswa sebagai warga negara aktif dan kritis. Jelaskan unsur kurikulum, metode pembelajaran, dan strategi evaluasinya!

Pembahasan

1. Rendahnya partisipasi politik pemilih muda yang hanya mencapai 45% memiliki korelasi erat dengan kualitas pendidikan kewarganegaraan dan IPS di sekolah. Pendidikan kewarganegaraan yang masih bersifat hafalan dan tidak kontekstual menyebabkan siswa tidak memahami esensi demokrasi sebagai praktik hidup sehari-hari. Ketika materi pembelajaran hanya berfokus pada aspek kognitif tingkat rendah seperti mengingat dan memahami teori, tanpa mengajak siswa menganalisis isu-isu aktual seperti pemilu, korupsi politik, atau mekanisme pengawasan demokrasi, maka pembelajaran menjadi jauh dari realitas kehidupan mereka.

Model pembelajaran yang tidak menghubungkan konsep demokrasi dengan konteks lokal membuat siswa merasa asing dengan proses politik. Mereka tidak dilatih untuk berpikir kritis tentang bagaimana memilih pemimpin yang berkualitas, bagaimana mengenali praktik politik tidak sehat, atau bagaimana hak suara mereka dapat mempengaruhi pembangunan daerah. Akibatnya, ketika mereka mencapai usia pemilih, mereka mengalami apatisme politik karena merasa tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan tidak melihat relevansi partisipasi politik dengan kehidupan mereka. Pendidikan kewarganegaraan yang gagal membangun kesadaran politik sejak dini akan menghasilkan generasi yang tidak hanya absen dalam pemilu, tetapi juga rentan terhadap manipulasi politik karena minimnya literasi politik.

2. Pembiaran praktik politik uang memiliki dampak destruktif terhadap fondasi demokrasi Indonesia dalam jangka panjang. Pertama, dari sisi kualitas demokrasi, politik uang mengubah pemilu dari kontestasi gagasan menjadi transaksi ekonomi. Masyarakat tidak lagi memilih pemimpin berdasarkan visi, integritas, dan kapasitas, melainkan berdasarkan siapa yang memberikan keuntungan finansial jangka pendek. Ini menciptakan siklus buruk di mana caleg yang terpilih melalui politik uang akan berupaya mengembalikan modal kampanye mereka melalui korupsi atau kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu, bukan kepentingan publik secara luas.

Kedua, praktik ini merusak kultur hukum dan norma sosial. Ketika pelaku politik uang lolos dari jerat hukum karena lemahnya pengawasan dan sulitnya pembuktian, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Hal ini menormalisasi perilaku koruptif

dan menciptakan persepsi bahwa hukum hanya berlaku bagi orang lemah sementara yang berkuasa dapat mengabaikannya. Dalam konteks generasi muda, pembiaran ini sangat berbahaya karena membentuk mental model bahwa kesuksesan politik dicapai melalui uang dan koneksi, bukan melalui kompetensi dan pengabdian. Ketiga, dari perspektif ekonomi politik, politik uang menciptakan entry barrier yang tinggi bagi calon pemimpin berkualitas yang tidak memiliki modal besar, sehingga kualitas representasi politik semakin menurun dari waktu ke waktu. Demokratisasi yang seharusnya membuka ruang partisipasi justru menjadi oligarki terselubung di mana hanya kelompok bermodal yang dapat berkuasa.

3. Tinjauan Multi-perspektif dan Sinergi Ilmu Sosial

Dari perspektif ilmu politik, masalah ini menunjukkan kegagalan sistem checks and balances dalam demokrasi lokal. Partai politik gagal menjalankan fungsi pendidikan politik dan kaderisasi yang berkualitas, sementara kompetisi elektoral terdistorsi oleh politik uang. Solusi politiknya memerlukan penguatan mekanisme internal partai, transparansi pendanaan kampanye, dan pemberdayaan pemilih untuk menjadi lebih kritis. Sistem pemilu juga perlu direformasi untuk mengurangi biaya politik yang tinggi yang mendorong praktik politik uang.

Dari perspektif hukum, kasus ini menunjukkan kelemahan dalam penegakan hukum pemilu, baik dari sisi regulasi maupun implementasi. Standar pembuktian politik uang yang sulit dipenuhi, keterbatasan kapasitas dan independensi Bawaslu, serta sanksi yang tidak memberi efek jera menjadi persoalan mendasar. Diperlukan penguatan regulasi dengan pendekatan pembuktian terbalik, peningkatan kapasitas penyidik pemilu, penggunaan teknologi digital untuk monitoring, dan pemberatan sanksi pidana maupun administratif bagi pelaku politik uang. Sistem peradilan pemilu juga perlu dipercepat agar kasus dapat diselesaikan sebelum hasil pemilu ditetapkan.

Dari perspektif pendidikan kewarganegaraan, persoalan ini berakar pada kegagalan sistem pendidikan dalam membangun civic literacy dan civic engagement sejak dini. Pendidikan kewarganegaraan harus bertransformasi dari pembelajaran normatif-doktriner menjadi pembelajaran reflektif-partisipatif yang mengajak siswa menganalisis masalah nyata di lingkungan mereka. Ketiga perspektif ini harus bersinergi melalui pendekatan holistik:

pendidikan kewarganegaraan membangun fondasi kesadaran kritis warga negara muda, ilmu politik memberikan pemahaman tentang mekanisme demokrasi yang sehat, dan ilmu hukum menyediakan instrumen penegakan aturan main. Sinergi ini dapat diwujudkan melalui program pendidikan politik berbasis masyarakat, kampanye literasi hukum pemilu, dan pelibatan generasi muda dalam mekanisme pengawasan partisipatif.

4. Usulan Program Berbasis Sekolah

Program yang diusulkan adalah "Sekolah Demokrasi: Laboratorium Kewarganegaraan Aktif" yang mengintegrasikan pendidikan politik dan hukum dalam pembelajaran kontekstual. Unsur kurikulum program ini mencakup empat pilar utama. Pertama, modul literasi politik kontekstual yang membahas sistem pemilu Indonesia, mekanisme checks and balances, identifikasi praktik politik tidak sehat, dan studi kasus pemilu lokal. Kedua, modul hukum dan HAM yang mengajarkan konstitusi, proses legislasi, mekanisme pengaduan hukum, dan hak-hak warga negara dalam proses politik. Ketiga, modul keterampilan berpikir kritis yang melatih analisis informasi politik, deteksi hoaks dan propaganda, serta evaluasi program calon pemimpin. Keempat, modul partisipasi dan advokasi yang mengajarkan cara monitoring kebijakan publik, menulis petisi, dan berorganisasi untuk perubahan sosial.

Metode pembelajaran yang diterapkan harus berbasis pengalaman dan partisipasi aktif. Simulasi pemilu sekolah dilakukan dengan standar KPU lengkap dengan kampanye, debat, dan pemungutan suara untuk memilih pengurus OSIS atau kebijakan sekolah. Project-based learning diterapkan melalui penugasan kelompok untuk melakukan investigasi isu lokal seperti wawancara dengan tokoh masyarakat tentang pemilu, observasi rapat DPRD, atau analisis APBD daerah dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat. Metode problem-based learning digunakan dengan memberikan kasus dilema moral dalam politik seperti "Apa yang harus dilakukan jika melihat praktik politik uang?" atau "Bagaimana menolak politik uang tanpa konflik sosial?" Field trip edukatif dilaksanakan dengan mengunjungi lembaga-lembaga demokrasi seperti kantor Bawaslu, KPU, atau DPRD untuk dialog langsung dengan penyelenggara dan pengawas pemilu. Service learning diterapkan melalui program siswa menjadi relawan pendidikan pemilih di komunitas mereka atau menjadi pengawas partisipatif dalam pemilu.

Strategi evaluasi program menggunakan pendekatan komprehensif yang tidak hanya mengukur pengetahuan tetapi juga sikap dan perilaku. Evaluasi kognitif dilakukan melalui asesmen autentik seperti analisis kasus, pembuatan policy brief sederhana, atau presentasi hasil investigasi, bukan sekadar tes pilihan ganda. Evaluasi afektif mengukur perubahan sikap terhadap demokrasi dan partisipasi politik melalui survei pre-test dan post-test, diskusi reflektif, dan jurnal pembelajaran siswa. Evaluasi perilaku mengamati tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah dan komunitas, keterlibatan dalam organisasi siswa, dan inisiatif advokasi yang mereka lakukan. Evaluasi dampak jangka panjang dilakukan dengan tracking alumni untuk melihat tingkat partisipasi politik mereka saat mencapai usia pemilih dan kualitas keputusan politik yang mereka ambil. Program ini juga melibatkan evaluasi partisipatif di mana siswa, guru, dan komunitas bersama-sama menilai efektivitas program dan memberikan masukan perbaikan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Budimansyah, D. (2010). Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa. Bandung: Widya Aksara Press.
- Hess, D. E., & McAvoy, P. (2015). *The Political Classroom: Evidence and Ethics in Democratic Education*. New York: Routledge.
- Hidayat, S. (2021). Politik Uang dalam Pemilu di Indonesia: Praktik, Dampak, dan Upaya Pencegahan. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), 145-162.
- Kahne, J., & Westheimer, J. (2006). The Limits of Political Efficacy: Educating Citizens for a Democratic Society. *PS: Political Science & Politics*, 39(2), 289-296.
- Levinson, M. (2012). *No Citizen Left Behind*. Cambridge: Harvard University Press.
- Muhtadi, B. (2019). *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*. Singapore: Palgrave Macmillan.
- Parker, W. C. (2018). *Social Studies in Elementary Education* (15th ed.). Boston: Pearson.
- Pratama, A. Y. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Muda dalam Pemilu Legislatif: Studi Kasus Apati Politik Generasi Milenial. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 10(1), 78-95.

Subekti, V. S. (2018). Menyalakan Kembali Api Pancasila: Panduan Pendidikan Untuk Generasi Muda. Jakarta: Kompas.

Winataputra, U. S., & Budimansyah, D. (2007). Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI.